



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mahkamah Konstitusi Putuskan Enam Sengketa Legislatif Jabar

Jakarta, 6 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang akhir perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada Kamis (06/06), mulai pukul 08.30 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 21 (dua puluh satu) perkara yang terdaftar, MK hanya akan melanjutkan ke tahap sidang lanjutan sejumlah 6 (enam) perkara.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Dalam persidangan Pendahuluan Selasa (30/04) lalu, kuasa hukum Pemohon dari Partai Golkar, Daniel Febrian Karunia Herpas, menyatakan bahwa terjadi pengurangan 417 suara Partai Golkar dan penambahan 30 suara Partai NasDem. Suara Partai Golkar untuk Heri Cahyono berkurang dari 31 menjadi 1 suara di TPS 45 Kelurahan Cilendek Barat. Selain itu, pengurangan suara Golkar dan penambahan suara partai lain terjadi di Formulir D Kecamatan Gunung Putri akibat rekapitulasi oleh PPK Gunung Putri yang dihentikan Bawaslu. Rekapitulasi kemudian diambil alih KPU Kabupaten Bogor, namun seluruh saksi partai politik menolak dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi tersebut.

Pada Rabu (08/05), Rio Wibowo Biki kuasa hukum KPU, menyatakan bahwa klaim pengurangan 271 suara di Daerah Pemilihan Bogor 3 tidak benar. Berdasarkan D.Hasil Kecamatan yang ditetapkan dalam Rapat Pleno PPK, tidak ada keberatan dari saksi pemohon atau Formulir D.Kejadian Khusus. Saat diminta bukti, Saksi Partai Golkar hanya menunjukkan catatan rekapitulasi manual yang tidak resmi, sehingga KPU Kota Bogor menganggap bukti tersebut lemah dan tidak akurat.

Dalam sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli pada Senin (27/05), Pemohon menghadirkan saksi Andi Muhammad Ilham, yang juga merupakan koordinator saksi di Bogor Barat. Ia menjelaskan adanya perubahan perolehan suara pada Formulir D Hasil. Partai Golkar keberatan ketika Formulir D Hasil yang dikeluarkan oleh PPK mencatat 27.808 suara untuk seluruh Kecamatan Bogor Barat, namun kemudian dianulir menjadi 27.701 suara. Karena perubahan ini, ia mengajukan Formulir D Keberatan yang tidak ditandatangani dalam Berita Acara.

Di sisi lain, Wahyudin, saksi Termohon, menyatakan tidak ada keberatan dari para saksi dan menjelaskan bahwa alat bukti telah disampaikan. Permohonan Pemohon terkait C Hasil Salinan dan/atau C Hasil yang belum dilakukan perbaikan saat pleno disebabkan oleh penulisan ganda dan kesalahan dari C Hasil ke C Hasil Salinan. Pihak Terkait, Marseka, menegaskan di TPS 17 Bubulak tidak ada pengurangan atau penambahan suara. Kesalahan yang terjadi adalah penghitungan suara caleg yang masuk ke suara partai, menyebabkan pengelembungan suara melebihi total suara DPT. Siti Aisyah, saksi dari Partai NasDem, menerangkan bahwa setelah koreksi antara saksi PPK dan PPS, tidak ada keberatan dan semua menandatangani. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130